



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN**

**NOMOR: 121/Un.17/F.VI/PP.00.1/01/2023
NOMOR: 073/ 094 -DESDM/2023**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-01-2023), bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Asep Saefurohman, M.Si : **Dekan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 874/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kampung Andamui Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug, Palima Kota Serang Banten 42116. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Dekan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Deri Dariawan, ST, M.MT : **Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten**, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Banten Nomor: 800/412-BKD/2023 tanggal 02 Januari 2023, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al Bantani Kota Serang – Banten, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam hal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi diantara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi;
 - a) Pendidikan
 - 1) Kunjungan Lapangan Mahasiswa
 - 2) Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang riset mahasiswa
 - 3) Pelatihan/seminar/kuliah tamu
 - b) Penelitian
 - 1) Kolaborasi penelitian dan publikasi
 - 2) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa
 - c) Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.
 - 2) Pengembangan geopark

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
 - b. Memberikan informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.

- c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b. Memberikan informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah dikerjasamakan kepada **PIHAK KESATU**.
- c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan Kegiatan yang telah dikerjasamakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh kedua belah **PIHAK**, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa,

peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 10 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11 LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



Deri Dariawan, S.T., M.MT.
NIP. 197803112001121002



Dr. Asep Saefurohman, M.Si.
NIP. 197808272003121003